

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sakralitas perkawinan bukan hanya menyisir wilayah profan, tapi jauh menjangkau sampai ke beberapa dasar humanistik seperti sosiologis dan mitos. Aspek sosiologis, sakralitas tersebut berwujud ritual-ritual sosial yang mengental menjadi hukum adat paten, kebiasaan yang diarah-arahkan sebagai bagian dari esensi perkawinan. Sementara aspek mitos adalah hilir sakralitas yang paling dalam menyentuh bagian vital keyakinan manusia, yakni hukum adat telah berubah kearah keyakinan supranatural, dimana untuk mendapatkan perkawinan yang berkah dan langgeng harus melalui rentetan persyaratan yang tidak masuk akal, namun dipercaya, hal inilah yang disebut dengan mitos. Sebagai nilai ibadah, perkawinan dipahami bahwa Allah mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauh dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.¹ Namun diluar ibadah, perkawinan berpengaruh pada status sosial dan keyakinan psikologis sebagai imbas pemaknaan sakralitas dan kesucian.

Di Indonesia yang notabennya kaya akan budaya, tradisi dan adat istiadat yang begitu bermacam-macam dan sangat dilestarikan secara turun temurun, terutama di pulau Jawa yang masih kental dengan adat Jawanya, dengan demikian banyak sebuah aturan atau rukun dan syarat selain yang sudah ditentukan oleh syara'.² Maka tidak heran dalam terutama perkawinan masih bercampur dengan tradisi yang ada, seperti dalam penentuan calon mempelai,

¹Lihat Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Thalak*, Penerjemah Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), 39.

²Periksa di Yeni Rachmawati; Pai Yi-Fong; Hui-Hua Chen, "The Necessity of Multi cultural Education in Indonesia", *International Journal of Education and Research* 2, 10 (2014): 318-320.

sebenarnya dalam islam sudah dijelaskan seperti memilih wanita dilihat dari agamanya, nasabnya yang bagus, wanita yang kaya dan yang cantik.³

Proses interaksi antara tradisi perkawinan masyarakat Jawa dengan nilai Islam menjadi menarik dikaji lantaran terdapat mitos-mitos yang sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra baik dari ajaran Islam maupun tradisi dalam konteks muslim Indonesia yang heterogen (beraneka ragam). Bahkan dalam realitasnya ditemukan banyak varian. Tradisi mitos perkawinan ini sangatlah kental dalam masyarakat, mereka tidak berani melanggar mitos-mitos tersebut karena banyak kalangan masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa tradisi itu akan mengakibatkan hal buruk atau musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian dan kematian dan sebagainya.⁴ Perpaduan adat dan nilai Islam inilah yang melahirkan keyakinan berbaur mitos.

Jauh sebelum masyarakat Jawa memeluk Islam, masyarakat telah memiliki sistem kepercayaan animisme-dinamisme, Hindu dan Budha yang telah berkembang sedemikian rupa dan telah menjadi agama resmi masyarakat, yang didukung oleh sistem politik kerajaan Majapahit. Perkembangan dan pertumbuhan agama yang memakan waktu beratus-ratus tahun tentu telah menjadi nilai kehidupan penting bagi masyarakat, dan mengakar sebagai suatu ajaran agama yang telah melekat membentuk nilai-nilai moral dan budi pekerti masyarakat. Oleh karena itu ketika Islam datang masyarakat tidak mudah begitu saja meninggalkan agama lamanya, masyarakat mengambil sedikit dari Islam yang sesuai dengan pola pikir dan suasana batin pada saat itu, sehingga terkesan mereka mengambil ajaran Islam secara sepotong-sepotong, kemudian Islam bisa mewarnai budaya lama mereka.⁵

³Lihat Evaristo Soares, Titi Susilowati Prabawa; Gatot Sasongko, “*Praktek Tradisi Belis dalam Adat Perkawinan di Desa Aiteas*, (Studi Post-Marital Residen ceantara Matrilokal dan Neolokal)”, *Intenational Journal of Social Science dan Business* 4, 2 (2020), 222-223.

⁴Lihat dalam penelitian Roy Kembar Habibi; Eny Kusdarini, “*Kearifan Lokal Masyarakat dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Paepadun di Lampung Utara*”, *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22,1 (2020), 60-62.

⁵Lebba Pongsibanne, *Islam dan Budaya Lokal*, (Yogyakarta: Bahan Kuliah Islam dan Budaya Lokal, UIN Sunan Kalijaga, 2008), 103.

Praktek Islam di Nusantara menggambarkan cara masyarakat memaknai agama, sebagai suatu yang penting dan sakral, yang disetarakan dengan nilai tradisi yang diwarisi dari nenek-moyang, yang telah menjadi bagian penting dari tata cara hidup mereka. Pemaknaan ini menjadikan praktek agama dicampur-adukkan dengan praktek tradisi yang berasal ajaran leluhur dan kebiasaan-kebiasaan, etika sosial, mistis, dan praktek magis, yang telah menjadi religi yang khas. Percampuran ini menurut Van Bruinessen dianggap sebagai pola penerimaan pengaruh baru yang digabung dengan kultur dan religi yang mereka miliki, yang kemudian dilakukan modifikasi berdasarkan perubahan zamannya.⁶

Praktek agama yang semacam ini sering disamakan sebagai Islam tradisi atau Islam lokal. Praktek islam Nusantara ini adalah gabungan berbagai ajaran ketuhanan yang dimodifikasi secara akomodatif dan sinkretis, dan cenderung elastis dalam kompromi.⁷ Di setiap suku terdapat praktek kolaboratif berbagai kepercayaan lokalnya dalam bingkai Islam. Menurut Frazer yang membedakan antara agama dan religi adalah religi bersifat politeisme dan agama bersifat monoteisme.⁸

Selain hukum Islam, di dalam sistem adat pun juga mengenal adanya mitos perkawinan. Namun, aturan yang ada lebih spesifik dan melampaui apa yang diatur oleh agama dan perundang-undangan. Seperti dalam adat masyarakat jawa, seseorang yang akan melangsungkan hajatan pernikahan, ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam pemilihan jodoh atau disebut juga dengan pembatasan jodoh.

Adapun mitos perkawinan di Mlilir adalah mitos perkawinan antara anak pertama dan ketiga (*Ji-Lu*), tradisi wetonan, mitos perkawinan dibulan Syuro dan mitos perkawinan ngalor-ngulon yang masih dilakukan oleh masyarakat Islam di Mlilir. Pertimbangan ini juga diperhitungkan karena terkait dengan konsep bobot, bebet, dan bibit dalam membina hubungan suami isteri.⁹ Dan

⁶Martin Van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1994), 45.

⁷*Ibid.*, 46.

⁸Daniel L Pals, *Dekonstruksi Kebenaran: Kritik Tujuh Teori tentang Agama*, terj. Ali Nurzaman, (Yogyakarta: Qalam, 2001), 22.

⁹ Lihat Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Cakrawala: Tangerang, 2003), 112-114.

apabila pertimbangan-pertimbangan tersebut ada ketidakcocokan maka perjodohan mereka dapat dibatalkan. Biasanya yang akan melakukan perhitungan perkawinan tersebut adalah orang yang dianggap sesepuh (*pujonggo*) atau seorang ahli agama yang paham terhadap perhitungan adat Jawa dalam perkawinan.¹⁰

Menurut salamun, tradisi kepercayaan yang masih digunakan adalah menikah menurut hitungan (*wetonan*) menikah dibulan Muharram (Syuro), dan menikah jika rumah pasangan posisi rumahnya mnghadap *ngalor-ngulon*.¹¹

Pada dasarnya, adanya kehati-hatian didalam perkawinan bagi masyarakat Jawa, menunjukkan bahwa orang Jawa itu menganggap kalau perkawinan itu merupakan peristiwa penting dalam hidup manusia. Konsekwensi dari anggapan tersebut adalah munculnya harapan untuk meraih kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Dengan suatu tipe ideal yang diidam-idamkan dari jodohnya itu, orang akan optimis untuk dapat mewujudkan cita-cita dan kebahagiaan hidupnya.¹² Dalam rangka mencapai suatu kebahagiaan tersebut, dalam tardisi perkawinan masyarakat Mlilir, mereka sangat memperhatikan keselamatan dan kelangsungan perkawinan, sehingga pada akhirnya mereka dapat tergolong *begja*, (beruntung) yang dilandasi prinsip *nrima* dan pasrah. Sehingga Sebagai masyarakat Mlilir yang masih kental dengan tradisi adat, masyarakatnya masih percaya dengan adanya mitos-mitos. Karena sebagian masyarakat Mlilir masih mengikuti paham kejawen, mitos yang berkembang di Mlilir juga sangat erat kaitannya dengan keyakinan atau kepercayaan.

Sebagaimana yang dipahami bersama, bahwa yang dinamakan dengan mitos adalah cerita suci berbentuk simbolik yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata dan immajiner menyangkut asal usul dan perubahan alam raya dan dunia, dewa-dewi, kekuatan-kekuatan atas kodrati, manusia, pahlawan dan masyarakat. Sistem berpikir yang bernuansa mitos tersebut terbawa oleh hampir

¹⁰ M. Rochani, *Wawancara*, 5 Agustus 2020.

¹¹ Salamun, *Wawancara*, 5 Agustus 2020.

¹² Lihat Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 155.

seluruh orang Jawa, baik mereka yang tergolong belum maju maupun mereka yang tergolong sudah maju.¹³

Berbicara masalah fungsionalisme adalah bahwa agama Islam, nilai tata krama, mitos mempunyai fungsi di masyarakat, fungsi tersebut bertingkat-tingkat, mitos mempunyai ketentuan untuk menilai masalah perkawinan. Kajian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural Emille Durheim menjelaskan bahwa setiap struktur-struktur sosial di masyarakat baik agama, budaya, mitos, norma sosial ataupun hukum memiliki fungsi di masyarakat. Mitos dalam ini sebagai struktur normal sosial yang dapat menjadi pedoman dalam praktik-praktik perkawinan di masyarakat Desa Mlilir, sekaligus sebagai etika perkawinan yang harus ditaati oleh masyarakat karena masyarakat masih percaya dengan mitos perkawinan, dan sebagian masyarakat di Desa Mlilir masih di kelompok tradisional.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam sebuah tesis yang berjudul: **Mitos perkawinan di Desa Mlilir perspektif teori fungsionalme struktural Emille Durheim.**

B. Fokus Penelitian

1. Apa makna mitos perkawinan di Desa Mlilir?
2. Bagaimana pelestarian nilai mitos perkawinan di Desa Mlilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan Rumusan Masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui makna mitos perkawinan di Desa Mlilir.
2. Untuk mengetahui pelestarian nilai mitos perkawinan di Desa Mlilir.

¹³Muhammad Damami, *Makna Agama Dalam Masyarakat Jawa*, (Yogyakarta: LESFI, 2002), 19.

¹⁴Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2004).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritik

Secara teoritik menambah khazanah keilmuan tentang hubungan antara agama dan budaya khususnya hubungan Islam dan tradisi lokal serta mengembangkan wawasan intelektual bagi sarjana muslim dan ulama dalam pengembangan wawasan ilmiah tentang Islam dan masyarakat muslim yang senantiasa mengalami perubahan baik dalam beragama dan berbudaya maupun dalam berekspresi agama senantiasa dipengaruhi oleh lingkungannya

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi tentang permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait tentang adanya hukum adat perkawinan, sekaligus menambah pengetahuan dan cakrawala berpikir, supaya masyarakat tidak terlalu berpatokan dalam satu keputusan atau satu dasar hukum. Penelitian ini akan berusaha untuk menemukan konsep baru tentang hubungan Islam dan tradisi dalam bingkai budaya lokal. Konsep yang telah dihasilkan oleh penelitian terdahulu dirasakan belum dapat mewartakan gejala keagamaan masyarakat Mlilir, karena perubahan sosial-keagamaan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang hukum adat khususnya mitos dalam perkawinan memang menarik untuk diteliti, karena ketentuan tersebut sangat dipercayai oleh sebagian besar masyarakat, bahkan sangat jarang sekali masyarakat melanggarnya, padahal ketentuan tersebut sudah sejak jaman dahulu tetapi uniknya jaman sekarang pun tetap berlaku.

Berdasarkan penelusuran peneliti hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang hukum adat Jawa tentang perkawinan, oleh karena itu peneliti telah menelaah beberapa hasil penelitian tersebut diantaranya ialah :

Satu, karya Ilmiah dari Nila Marita Sofiana jurnal mitos tentang larangan menikah *ngalor-ngulon* di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk (Kajian Folklor), Universitas Surabaya: Mitos pernikahan *ngalor-ngulon* termasuk cerita rakyat lisan di wilayah Prambon, Kabupaten Nganjuk. Mitos ini mulai ada dan

berkembang di kalangan masyarakat Prambon sejak jaman keluarga kerajaan. Hal tersebut dikarenakan keserakahan masyarakat Majapahit terhadap kerajaan Mataram Islam karena telah merasa dikhianati dan hingga wafatnya raja Ki Ageng Mangir Wanabaya sebagai keturunan raja kerajaan Majapahit. Maka sampai saat ini keserakahan merupakan salah satu bentuk dendam yang diturunkan dari generasi ke generasi yang bertekad tidak menikah yang berarahkan ke utara dan barat seperti yang dilakukan Ki Ageng Mangir Wanabaya.¹⁵

Dua, karya ilmiah dari Chalwan Syafingi Graduate Student of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurnal larangan perkawinan *ngalor-ngulon* dalam adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif *Sadd Ad-Dzari'ah*. hasilnya penelitian Perkawinan *ngalor-ngulon* merupakan perkawinan dimana letak rumah mempelai perempuan berada di sebelah barat laut dari rumah mempelai laki-laki, dengan catatan rumah mempelai perempuan dapat ditempuh tanpa menyeberangi laut. Jika rumah mempelai perempuan berada di luar pulau (menyeberangi laut) maka larangan perkawinan *ngalor-ngulon* tidak berlaku.¹⁶

Tiga, Karya ilmiah dari Mahmud Manan: dalam penelitiannya yang berjudul nilai-nilai budaya peninggalan Majapahit dalam Kehidupan Masyarakat di Trowulan Mojokerto. Penelitian ini mendeskripsikan tentang besarnya pengaruh tradisi Jawa lama (Hindu, Budha, dan Animisme) terhadap masyarakat Trowulan sebagai bekas pusat Kerajaan Majapahit. Masyarakat sangat dekat dengan nilai-nilai yang dianut oleh nenek moyang mereka, bahkan sampai kepada arwah-arwah leluhur yang dianggap memiliki kekuatan kharismatis dalam hidupnya, selalu dipuja dan dikeramatkan.¹⁷

Empat, penelitian dari Zaini Muchtaram, dalam karyanya Islam Jawa membela kategori Geertz, kategori tersebut berdasarkan pandangan dunia, gaya

¹⁵Nila Marita Sofiana, *Mitos Tentang Larangan Menikah Ngalor-Ngulon Di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, (Kajian Folklor)*, (Surabaya: Universitas Surabaya, 2020).

¹⁶Chalwan Syafingi, *Jurnal Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-Dzari'ah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

¹⁷Mahmud Manan, *Nilai-nilai Budaya Peninggalan Majapahit dalam Kehidupan Masyarakat di Trowulan Mojokerto*, (Surabaya: Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel, 1999).

hidup, varian, dan tradisi religius yang khusus. Namun jika kemudian Geertz menggolongkan varian tersebut berdasarkan sosio religius, maka yang perlu diperhatikan adalah hubungan yang sangat mendasar antara Agama dan masyarakat. Sudah diketahui secara umum bahwa setiap masyarakat terdiri dari sejumlah satuan yang lebih kecil dan mencakup lebih banyak hal. Di antara satuan-satuan tersebut terdiri dari para anggota yang terikat satu dengan yang lain, karena pertalian darah atau ikatan perkawinan. Di antara ikatan yang akan menambah keterpaduan sosial bagi suatu kelompok adalah agama, karena pengalaman religius yang akan mendorong himpunan tersebut. Pendekatan yang disarankan oleh Zaini adalah ada tiga jalan untuk dapat ditempuh untuk memeriksa hubungan antara agama dan masyarakat. Pertama, ikut sertanya dalam upacara agama suatu golongan dan kepercayaannya merupakan segi yang tak terpisahkan dalam keanggotaan golongan. Kedua, sistem kepercayaan dan upacara agama akan menandai suatu komunitas tertentu. Ketiga, kepercayaan agama dan upacara agama seharusnya mengacu pada latar belakang sejarah suatu komunitas tertentu.¹⁸

Lima, penelitian dari Yeni Rachmawati dalam karyanya “*the Necessity of Multicultural Education in indonesia*” *International Journal of Education and Research* 2, Tujuan penelitian ini adalah untuk berbagi informasi tentang perlunya pendidikan multikultural di Indonesia melalui online teaching yang diadakan di National Dong Hwa University, Taiwan, dan Indonesia University of Education, Indonesia.¹⁹

Enam, penelitian dari Evaristo Soares, Titi Susilowati Prabawa: Gatot Sasongko dalam karyanya *Praktek Tradisi Belis dalam Adat Perkawinan di Desa Aiteas*, Penelitian ini berfokus pada posisi laki-laki dan perempuan terkait post-marital residence dalam praktik belis di Desa Aiteas bagi pengantin yang sesudah menikah tinggal (matrilokal) dan yang tidak tinggal bersama keluarga

¹⁸Zaini Muchtaram, *Islam Jawa dalam Perspektif Santri dan Abangan*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).

¹⁹Yeni Rachmawati; Pai Yi-Fong; Hui-Hua Chen, “*the Necessity of Multicultural Education in indonesia*”, *International Journal of Education and Research* 2, 10 (2014), 318-320.

perempuan (neolokal).²⁰

Tujuh, penelitian dari Sardjuningsih, dalam karyanya *Islam Mitos Indonesia (Kajian Antropologi-Sosiologi)*. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Dalam praktek Islam mitos di Indonesia, peranan pemujaan kekuatan gaib, dan nenek-moyang, upacara-upacara kurban dalam ritual, peranan roh dalam lingkungan alam, peranan yang Illahi dalam norma sosial sebagai alat kontrol sosial, atau peranan ritus inisiasi dalam mendorong kedewasaan, bukanlah usaha-usaha yang tidak penting. Tetapi mengusahakan semua itu merupakan pandangan akal sehat yang dapat menentukan nasib hidup mereka. Hal ini dapat disaksikan dalam praktek Adewatang, Tolotang, Islam Sasak, Islam Keraton, Islam Palang, Islam Suku Tengger, Islam Pesisir Selatan dan Kejawen.²¹

Delapan, Jurnal yang ditulis oleh Fahmi Kamal dengan judul “Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia”. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa di dalam adat istiadat Jawa menentukan pasangan suami atau pun istri, terdapat tahapan-tahapan yang diatur dalam budaya adat istiadat Jawa, seperti mencari dan menentukan jodoh, adanya tanda pengikat dan menentukan hari baik. Tanda pengikat dalam bahasa Jawa ialah *peningset* atau disebut juga “tali kasih”. Menentukan hari baik dilakukan untuk menentukan kapan saatnya ijab kabul. Setelah adanya tanda pengikat dan menentukan hari baik maka selanjutnya diadakan pemasangan tarub, upacara siraman, malam midadareni, dan upacara akad nikah dan panggih pengantin yang telah diatur dalam budaya adat Jawa. Perkawinan adat Jawa merupakan kebudayaan Indonesia yang harus dilestarikan oleh bangsa Indonesia.²²

²⁰Evaristo Soares, Titi Susilowati Prabawa: Gatot Sasongko, “*Praktek Tradisi Belis dalam Adat Perkawinan di Desa Aiteas (Studi Post-Marital Residence antara Matrilocak dan Neolokal)*”, *International Journal of Social Science dan Business* 4,2 (2020), 222–223.

²¹ Sardjuningsih, *Islam Mitos Indonesia, (Kajian Antropologi-Sosiologi)*, Volume, 9 No. 1 Tahun 2015.

²²Fahmi Kamal, “*Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia*”, *Jurnal Khasanah Ilmu*, No. 2, Tahun 2014, Volume 5, 46.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai Mitos Perkawinan didesa Mlilir Dalam Perspektif Teori Fungsionalme Struktural Talcott Parsons, ke dalam 5 (Lima) bab.

Bab I merupakan pendahuluan meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian terdahulu, sistematika penulisan.

BAB II Berisi kajian teori yang di dalamnya meliputi deskripsi Teori Mitos Perkawinan, Perkawinan Perspektif Adat, Budaya Jawa dan teori fungsionalme struktural Emille Durheim.

Bab III Metodologi Penelitian, pada bab ini memaparkan tentang pendekatan dan jenis penelitian, tahapan penelitian,dan teknik pengumpulan data.

Bab IV Hasil penelitian berisi Paparan Data dan Temuan Penelitian, memaparkan tentang, Paparan Data dan Temuan Penelitian.

Bab V Pembahasan, yaitu menganalisa data tentang Mitos Perkawinan dan Teori Fungsionalme Struktural Emille Durheim.

Bab VI Penutup yang berisi kesimpulan, Implikasi Teoritis dan Paktis dan Saran.